



DPMPTSP
KOTA TANJUNGPINANG
SMART
Inergi, melayani Akuntabel
Ramah Terpadu



LAKIP TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG



dpmptsp_tanjungpinang



0811-7777-023



<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 DPMPTSP Kota Tanjungpinang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LAKIP Tahun 2024 DPMPTSP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang urusan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Tanjungpinang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dokumen ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, guna meningkatkan

efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas kami sepanjang tahun 2024.

Kami berharap dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pelayanan publik di masa mendatang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan kami di tahun-tahun berikutnya.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas demi kemajuan Kota Tanjungpinang yang kita cintai.



Kepala Dinas

ADI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP 197805202005021004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Umum DPMPTSP	6
D. Struktur Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Rencana Kerja Tahunan	17
C. Penetapan Kinerja (PK)	25
D. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP 2026-2026	25
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja DPMPTSP	34
B. Realisasi Keuangan Tahun 2024	48
C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Kendala-kendala Serta Solusi Dalam Pencapaian Kinerja Bidang	55
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
E. Capaian Kinerja Standar Nasional	58
BAB IV PENUTUP	59

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran selama satu tahun. Penyusunan LAKIP didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang prima, mendorong investasi, serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pelaporan kinerja DPMPTSP bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis pembangunan daerah .

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 DPMPTSP Kota Tanjungpinang juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian hasil kinerja yang optimal. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan bahan perencanaan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dengan latar belakang tersebut, LAKIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja DPMPTSP sekaligus memberikan gambaran nyata kontribusi instansi terhadap pembangunan Kota Tanjungpinang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, yang mencakup pencapaian sasaran strategis, dan tujuan organisasi, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk menyampaikan capaian

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyelenggaraan.

C. GAMBARAN UMUM DPMPTSP

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan pedoman pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota

DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara layanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu. DPMPTSP berperan strategis dalam mendorong kemudahan berusaha, menarik investasi, serta mendukung pembangunan ekonomi di daerah. DPMPTSP juga berperan dalam menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah berbasis investasi yang berkelanjutan.

Dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat Pemerintah Daerah yang berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
- j. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- k. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024- 2026;
- m. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan NonPerizinan;
- o. SK Walikota Tanjungpinang No.112 Tahun 2019 Tentang Tim Kelompok Kerja PUG dan Sekretariat PUG Kota Tanjungpinang periode 2019 - 2023.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, Walikota Tanjungpinang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan

berusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan.

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP, adalah sebagai upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. Terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan.

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan harus menerapkan manajemen penyelenggaraan yang meliputi :

1. Pelaksanaan Pelayanan
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
3. Pengelolaan Informasi
4. Penyuluhan Kepada Masyarakat
5. Pelayanan Konsultasi

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. persetujuan lingkungan; dan
3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan terdiri atas sektor:

1. perikanan;
2. pertanian;
3. lingkungan hidup;
4. perindustrian;
5. perdagangan;
6. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. transportasi;
8. kesehatan, obat dan makanan;
9. pariwisata; dan
10. ketenagakerjaan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

Adapun Susunan Organisasi DPMPTSP, terdiri dari:

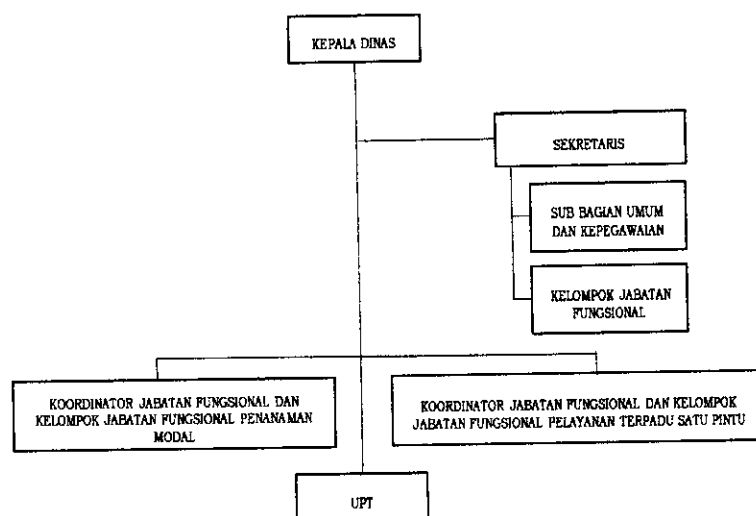
1. Kepala Dinas membawahi;
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Unit Pelaksana Teknis.
 - Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretrariat terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Keuangan;
 - b. Sub Koordinator Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Kelompok Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Koordinator Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- Koordinator Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 - b. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
 - c. Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan;
- Koordinator Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - c. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal.
- Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Sub Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
 - b. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II; dan
 - c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.

- Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
 - b. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II; dan
 - c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III.
- Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - c. Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG URaian TUGAS Pokok, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG



D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat Rencana dan target kinerja yang ditetapkan tahun 2024

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yangtelah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

IV. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP

BAB II**PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan rencana pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Kota Tanjungpinang adalah salah satu daerah yang periode jabatan kepala daerahnya selesai di tahun 2023. Dalam rangka melanjutkan estafet pembangunan dan memenuhi masa transisi peralihan hingga pemilu serentak dilaksanakan, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan juga tahun 2023. Dokumen RPD tersebut diperlukan sebagai pengganti dari dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 yang juga akan habis masa berlakunya.

RKPD disusun untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya dan prakiraan maju. Penyusunan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 serta tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. RKPD Kota Tanjungpinang tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Tema arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yaitu **"Peningkatan Investasi, Perdagangan Dan Pariwisata Ditopang Oleh SDM Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Serta Infrastruktur Yang Memadai Menuju Penguatan Ekonomi"**.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi rencana kinerja yang akan dilaksanakan DPMPTSP dalam periode satu tahun. RKT merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan (periode 2024-2026)

Dalam Rencana Kerja Tahunan ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kerja ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra yang akan dicapai di tahun 2024.

Pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 akan dicapai melalui beberapa program kegiatan dan melalui pendanaan untuk pelaksanaannya. Adapun jumlah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 10.296.318.473,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan 3 Program, 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan 26 sub kegiatan terlihat pada table sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PRORAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024 (Tahun Rencana)		SUMBER DANA
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	9	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	NILAI	BB	9,649,249,723	APBD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.788.937.902	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	6.788.937.902	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	138.636.000	APBD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46.500.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	27.220,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	95	70.991,500	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	566.102.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.124,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	65.471,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	30.590,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	51.794,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	98.613,000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PRORAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024 (Tahun Rencana)		SUMBER DANA
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	9	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	NILAI	BB	9,649,249,723	APBD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.788.937.902	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	6.788.937.902	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	138.636.000	APBD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46.500.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	27.220,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	95	70.991,500	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	566.102.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13,124,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	65,471,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	30,590,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	51,794,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	98,613,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	6	5,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6	17,610,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	240,360,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	28,540,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	428.441.400	APBD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	36	100,852,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	38	327,589,400	

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1,005,740,921	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301,345,521	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	700.395.400	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	715,316,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	5,750,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	97	355,196,000	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	354,370,000	
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan PMA/PMDN Yang Menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Persen	61,22	616,172,000	DAK NON FISIK
11		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA/PMDN Menyampaikan LKPM secara elektronik	Pelaku Usaha	302	616,172,000	DAK NON FISIK
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	92,511,000	DAK NON FISIK
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	302	339,209,000	DAK NON FISIK

		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	19	185,022,000	DAK NON FISIK
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	30,326,750	APBD
12		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Laporan	1	30,326,750	APBD
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	30,326,750	
			TOTAL PAGU			10,296,318,473,-	

C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Penetapan kinerja merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja.

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempersatukan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada di OPD.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,
2. Melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

D. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP 2024-2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome sasaran perangkat daerah. Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang didalam Renstra 2024 - 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
2. Meningkatnya Jumlah Investor
3. Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan
4. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Perumusan **Tujuan** dan **Sasaran Strategis** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2024 - 2026.

TUJUAN 1:

Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

SASARAN :

1. Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
2. Meningkatnya Jumlah Investor

TUJUAN 2:

Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 18 Tahun 2024 .

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebagaimana yang telah tertuang didalam Surat keputusan Kepala Dinas Nomor : 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formula Indikator	Unit Kerja Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit Kerja Utama: 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formula Indikator	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Persentase Perusahaan PMA/PMDN Yang Menyampaikan LKPM Secara Elektronik	Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah perusahaan PMA/PMDN yang mendapat pembinaan dikali 100	Unit Kerja Utama: 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit Kerja Utama: 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPSTP)	Unit Kerja Utama: 1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 3. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formula Indikator	Unit Kerja Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Unit Kerja Utama: Sekretariat Unit Kerja Pendukung: 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal 3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan.

E. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka DPMPTSP Kota Tanjungpinang telah menetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja tahun 2024 ini merupakan bentuk perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan tolak ukur apa yang diinginkan untuk dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh OPD berguna untuk menyusun

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI FIRMANSYAH, S.Kom., M.E.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASAN, S.Sos.

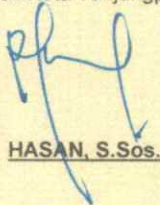
Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang


ADI FIRMANSYAH, S.Kom., M.E.
NIP.19780520 200502 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	402.827	603.935	450.000
2.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	260	121	126
3.	Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Angka	91,30	95.87	92
4.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	79,50 (BB)	-	79,60 (BB)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-55,611	27,79	5

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.008.050.324	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Rp	70.000.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	95.273.000	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 616.742.000	DAK NON FISIK
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 148.420.750	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang


ADI FIRMANSYAH, S.Kom., M.E.
NIP.19780520 200502 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2024

A. Capaian Kinerja

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pelaporan kinerja ini sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Pelaporan kinerja merupakan media Informasi Penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Sasaran DPMPTSP Tahun 2024 - 2026 ada 4 (empat), dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) Indikator Kinerja Outcome.

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Investor

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN 1:
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
SASARAN :
1. Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
2. Meningkatnya Jumlah Investor
INDIKATOR :
1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

A. Pencapaian Tujuan 1 dan sasaran 1, sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasasi	Ket
				2024	2024	
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	450.000	482.960	319.725 (Target Renstra)
2.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	121	130	

Sumber data bidang Bidang Pengendalian, pelaksanaan PM dan sistem informasi PM.

www.nswi.bkpm.go.id

A. 1. Indikator Kinerja untuk Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Untuk Target Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sesuai Renstra adalah Rp. 304,500,000,000,-. Namun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Daerah dan kepala OPD, ditetapkan target Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) DPMPTSP pada tahun 2024 adalah Rp. 450.000.000.000,-. Capaian nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) pada tahun 2024 sampai dengan triwulan IV adalah Rp 482.960.189.909.9 ,- atau (107.32%). Nilai realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha per triwulan / semester melalui oss.go.id

Capaian realisasi investasi 2024 yang publikasikan dari website nswi.bkpm.go.id untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Investasi Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2024:

No	Kategori	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)	TOTAL
1	PMDN	124.212.400.000	81.785.605.257	171.302.800.000	43.182.200.000	420.483.005.257
2	PMA	8.119.503.233	5.957.110.648	35.188.000.000	13.212.570.772	62.477.184.652.9
TOTAL PMDN/PMA		132.331.903.233	87.742.715.905	206.490.800.000	56.394.770.772	482.960.189.909.9

- ❖ Pada triwulan I LKPM yang masuk dari 105 proyek PMDN, dan 3 proyek PMA dengan nilai investasi PMDN Rp. 124.212.400.000,- dan PMA Rp. 8.119.503.233,- dengan penyerapan tenaga kerja PMDN sebanyak 222 orang dan PMA sebanyak - orang. Total Realisasi Investasi sebanyak Rp. 132.331.903.233,- ,dengan penyerapan tenaga kerja 222 orang.
- ❖ Pada triwulan II LKPM yang masuk dari 95 proyek PMDN, dan 5 proyek PMA dengan nilai investasi PMDN Rp. 81.785.605.257,- dan PMA Rp. 5.957.110.648,- dengan penyerapan tenaga kerja PMDN sebanyak 363 orang dan PMA sebanyak 140 orang. Total Realisasi Investasi sebanyak Rp. 87.742.715.905,- dengan penyerapan tenaga kerja 503 orang
- ❖ Pada triwulan III LKPM yang masuk dari 98 proyek PMDN, dan 12 proyek PMA dengan nilai investasi PMDN Rp.171.302.800.000,- dan PMA Rp. 35.188.000.000,- dengan penyerapan tenaga kerja PMDN sebanyak 465 orang dan PMA sebanyak 3 orang. Total Realisasi Investasi sebanyak Rp. 87.742.715.905,- dengan penyerapan tenaga kerja 468 orang.
- ❖ Pada triwulan IV LKPM yang masuk dari 97 proyek PMDN, dan 12 proyek PMA dengan nilai investasi PMDN Rp. 43.182.200.000,- dan PMA Rp. 13.212.570.772,-. Dengan Total Realisasi Investasi TW. IV sebesar Rp. 56.394.770.772,-

Secara keseluruhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dari 427

proyek / perusahaan, tercatat Realisasi Investasi PMDN / PMA sebesar Rp 482.960.189.909,9,- dengan rincian Rp. 420.483.005.257 PMDN dan Rp. 62.477.184.625,9 PMA.

Dilihat dari tahun ke tahun realisasi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) trend naik turun, terlihat pada tabel berikut :

Tabel.1 dibawah ini

Indikator kinerja	Target Penetapan Nilai Investasi PMDN/PMA 2024	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	450.000.000.000,-	482.960.189.909,9,-	603.934.595.883,-	402.827.100.020,-	907.499.940.360,-

Persentase Peningkatan Investasi PMDN dan PMA 2021 - 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

TAHUN	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA			CAPAIAN
	Jumlah investasi PMDN	Jumlah investasi PMA	Jumlah investasi PMDN & PMA	
2021	816.497.500.000,-	91.002.440.360,-	907.499.940.360,-	162,51
2022	385.234.000.000,-	17.593.100.020,-	402.827.100.020,-	-55.61
2023	564,022,000,000,-	39,912,595,883,-	603,934,595,883,-	49.92
2024	420.483.005.257,-	62.477.184.652,9	482.960189.909,9,-	-20.03

Sumber data bidang Bidang Pengendalian, pelaksanaan PM dan sistem informasi PM

Berdasar data yang telah disajikan , dapat disampaikan permasalahan yang ada :

1. Trend investor PMDN yang berinvestasi di Kota Tanjungpinang naik turun
2. Investor PMA yang berinvestasi di Kota Tanjungpinang masih sedikit dibanding dengan bintang dan batam
3. Masih kurangnya promosi dan desiminasi informasi investasi kepada calon Investor
4. Belum adanya regulasi kemudahan dan insentif yang mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi kepada calon PMDN sebagai bentuk komitmen stakeholders di Kota Tanjungpinang dalam menciptakan iklim berusaha yang kompetitif.
5. Tanjungpinang belum memiliki strategi pemasaran investasi yang kuat, investor mungkin kurang mengenal potensi yang dimiliki kota ini.
6. Belum semua pelaku usaha menengah dan besar yang melaporkan LKPM secara Online
7. Masih Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang NIB dan Perizinan Lainnya Yang berkaitan
8. PMDN dan PMA Yang terdaftar di OSS RBA baru berupa rencana.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal terus melakukan sosialisasi, bimbingan, pengawasan dan bantuan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya kepada pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Tanjungpinang untuk melaporkan secara berkala data investasinya baik per triwulan, atau persemester setiap tahunnya sehingga tersedia data nilai investasi PMDN dan PMA yang valid.

Pemerintah Pusat juga melakukan penguatan fungsi Penanaman Modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPSTSP Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas Nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik, bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan usahanya.

Pengalokasian DAK Non Fisik dana fasilitas Penanaman Modal dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di kota Tanjungpinang khususnya dan peningkatan investasi secara nasional.

A.2. Indikator Kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Targetnya jumlah PMDN / PMA pada tahun 2024 adalah 126 PMDN/PMA dengan realisasi yaitu 130 atau (103.17 %). Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) adalah dari perusahaan menengah dan besar yang mendaftarkan rencana usahanya pada tahun 2024 melalui OSS RBA, dengan rincian sebagai berikut :

- Skala Kelembagaan Menengah dengan jumlah **59** pelaku usaha,
- Skala Kelembagaan Besar dengan jumlah pelaku usaha **71** pelaku usaha ,
(dengan rincian 51 PMDN dan 20 PMA.)

Data ini diperoleh dari data yang tercatat dari hasil penghimpunan, dan pemilahan data yang direkap dari formulir aktifitas harian yang bersumber dari aplikasi portal Online Single Submission (OSS.go.id), yang kemudian dipilah lagi berdasarkan besaran modalnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) s/d

5.000.000.000,- (lima milyar) dan besaran modalnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

Capaian Jumlah investor berskala nasional (PMDN) ini dilihat dari capaian tahun 2022 dan 2023 mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2024 Indikator Jumlah investor berskala nasional target yang ditetapkan didalam Renstra adalah 126 PMDN/PMA dengan realisasi 130 atau dengan capaian 103%. Dibandingkan dengan tahun 2023 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) ada kenaikan kenaikan 4,83 %. Pada tahun 2023 jumlah PMDN /PMA tercatat 124 investor dan pada tahun 2024 naik menjadi 130.

Indikator kinerja	Target Penetapan Jumlah PMDN/PM A 2024	Capaian 2024	Target Penetapan Jumlah PMDN 2023	Capaian 2023	Target Penetapan Jumlah PMDN 2022	Capaian 2022
1			2	3	4	5
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	121	130	120	124	115	260

Upaya peningkatan Jumlah PMDN/PMA tahun 2024 adalah , DPMPSTSP Kota Tanjungpinang melakukan promosi lewat aplikasi SIPID (Sistem Potensi Investasi Daerah), pembahasan Raperda Pemberian Insentif Kemudahan Berusaha bersama DPRD, dan melaksanakan pertemuan bersama calon investor, diantaranya investor dari Singapura dan kunjungan ke pemilik lahan Notaris A. Nugroho Hartaji, tujuannya adalah dalam rangka persiapan penyusunan dokumen proposal proyek investasi yang clear and clear yang siap ditawarkan kepada investor.

TUJUAN 2:

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

INDIKATOR :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Pencapaian Tujuan 2 , Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan" adalah upaya strategis untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meningkatkan Kualitas Perizinan dan Non Perizinan merupakan suatu kondisi di mana layanan perizinan dan non-perizinan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif, dengan fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Kualitas Perizinan dan Non Perizinan merujuk pada tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam penyelenggaraan layanan yang meliputi proses pemberian izin maupun layanan administrasi lain yang tidak berbentuk izin. Kualitas ini mencerminkan seberapa baik pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk dalam aspek aksesibilitas, transparansi, keadilan, dan inovasi.

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perizinan dan non perizinan, Indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Target Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah **92.00**

Pelaksanaan SKM pada tahun 2024 berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, yaitu dilakukan selama dua kali dalam setahun yaitu pada tiap semester, dan terdapat penambahan unsur pertanyaan dalam kuisisioner. Penambahan pertanyaan tersebut untuk mengakomodir unsur penilaian MCP KPK Tahun 2025.

Unsur- unsur penilaian dalam survei tersebut antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/ tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana

7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan
9. Sarana dan prasarana
10. Tanda tangan elektronik
11. Integritas
12. Kemudahan Akses Informasi

Dari hasil survey terhadap Unsur-unsur Layanan tersebut, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan setelah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di konversikan dengan perhitungan sebagai adalah berikut :

Tabel 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Semester 1	Semester 2	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,66	3,95	3,81
U2	Prosedur Pelayanan	3,71	3,94	3,83
U3	Kecepatan/Waktu Pelayanan	3,71	3,46	3,59
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,98	3,97	3,98
U5	Produk Layanan	3,71	3,96	3,84
U6	Kompetensi Petugas	3,80	3,69	3,75
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,86	3,71	3,79
U8	Kualitas Sarana Prasarana	3,81	3,99	3,90
U9	Penanganan Pengaduan	3,98	3,92	3,95
U10	Penerapan Tanda Tangan Elektronik	3,70	3,55	3,63
U11	Integritas Petugas Pelayanan	3,84	3,60	3,72
U12	Akses Informasi Pelayanan	3,83	3,53	3,68
Rata-rata		3,80	3,77	3,79
NILAI IKM TAHUN 2024		94,65 (Sangat Baik)		

Dari Tahun ke tahun nilai kepuasan masyarakat terlihat meningkat , ini terlihat pada rekapan hasil akhir survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan dari tahun 2021 s/d 2024 , sebagai berikut :

HASIL SURVEI IKM 2021 s/d 2024

NO	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1.	Baik (92.00)	Sangat Baik (94.65)	Baik (86.00)	Sangat Baik (95.87)	Baik (85.00)	Sangat Baik (91.30)	Baik (84.50)	Baik (87.25)

Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Periode 2021 - 2024



Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTP Kota Tanjungpinang, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPSTP yaitu dengan memberikan :

1. Kemudahan Proses Layanan:
 - o Penyederhanaan prosedur administrasi.
 - o Peningkatan akses melalui digitalisasi layanan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - o Menyediakan informasi layanan yang jelas dan mudah dipahami.
 - o Menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akuntabel.
3. Responsivitas terhadap Masyarakat:
 - o Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk kelompok rentan.
 - o Memberikan fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi atau layanan bantuan.
4. Keadilan dan Inklusivitas:

- o Memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan.
- o Mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender untuk menjangkau semua kelompok.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

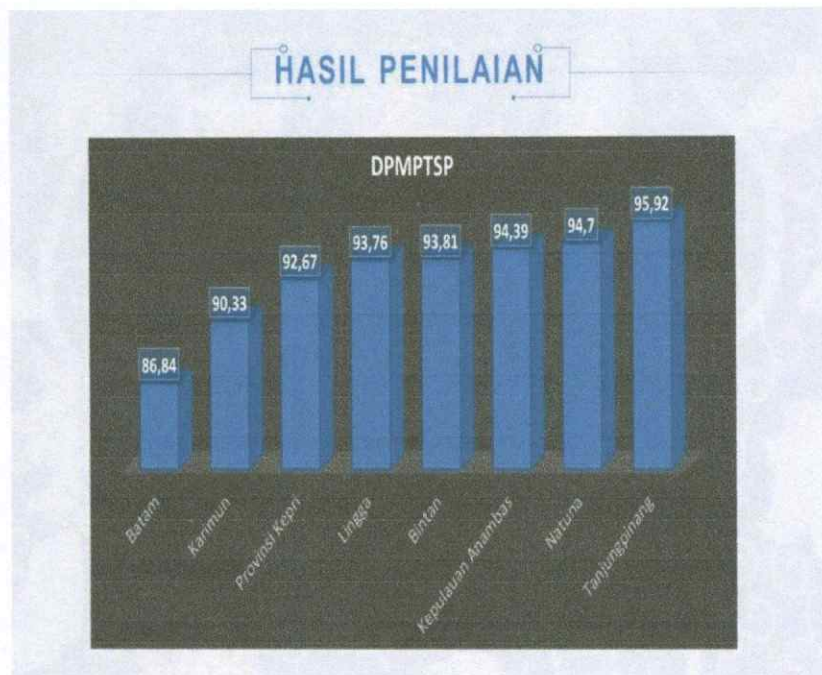
- o Mengembangkan kompetensi petugas melalui pelatihan berbasis pelayanan prima.
- o Meningkatkan pemahaman petugas tentang etika pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat juga dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Dari rangkaian kegiatan dalam penilaian ini, diperoleh nilai **84,471** dengan predikat **SANGAT BAIK**



Penilaian lain juga dilakukan oleh Ombudsman.

Nilai yang diperoleh dari penilaian Ombudsman tersebut adalah **95,92** dengan predikat KUALITAS TERTINGGI. Nilai tersebut tertinggi untuk OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tertinggi untuk DPMPTSP Kota Tanjungpinang tingkat kabupaten/kota se Provinsi Kepri. Hasil penilaian terlihat pada grafik dibawah ini :



Pencapaian Tujuan 2 , Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN 2: Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien
SASARAN : 2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yang selanjutnya adalah Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah merujuk pada perbaikan dalam sistem, proses, dan mekanisme pengelolaan organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2024 didalam perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dan kepala OPD target yang ditetapkan adalah kategori BB. Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2023 oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang, DPMPTSP memperoleh nilai 79.50 dengan kategori BB , untuk nilai tahun 2024 belum dilakukan evaluasi.

Pencapaian indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator Outcome

Dinas Penanaman Modal dan PTSP didalam Renstra OPD 2024 -2026 yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja 2024 memiliki 1 (satu) indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator Outcome. Indikator kinerja Kunci (IKK) Outcome adalah Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota , adapun target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target	realisasi
			2022	2023	2024	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-55,611	49,92	5	-29.36 (realisasi s/d TW.III)

Dilihat dari tahun 2021 s/d tahun 2024 Persentase Peningkatan Investasi di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan dan penurunan. Ini terlihat pada table dibawah ini :

TAHUN	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA			CAPAIAN
	Jumlah investasi PMDN	Jumlah investasi PMA	Jumlah investasi PMDN & PMA	
2021	816.497.500.000,-	91.002.440.360,-	907.499.940.360,-	162,51
2022	385.234.000.000,-	17.593.100.020,-	402.827.100.020,-	-55.61
2023	564,022,000,000,-	39,912,595,883,-	603,934,595,883,-	49.92
2024	377,300,805,257,-	49,264,613,880.9	429,565,419,137,-	-29,36 (s/d TW.III)

Sumber data bidang Bidang Pengendalian, pelaksanaan PM dan sistem informasi PM

Pencapaian Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Program tahun 2024 berdasarkan Indikator Renstra

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB / 79.50	113.57
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi	indeks	92.00	94.65	102.88

3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN Yang Menyampaikan LKPM Secara Elektronik	%	61.22	76.82	125.48
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100

Data table menjelaskan bahwa semua indikator program telah mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja DPMPTSP. Penjelasan masing-masing capaian indikator program diuraikan dalam uraian realiasi keuangan 2024 sebagai berikut :

B. Realisasi Keuangan Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024 memiliki Total Belanja di APBD Perubahan sebesar Rp. 10,296.318.473,- terdiri dari belanja :

1. Belanja Operasi Rp. 9.506.443.073,- terdiri dari :
 - Belanja pegawai : Rp. 6.788.937.902,-
 - Belanja barang dan jasa : Rp. 2.717.505.171,-
2. Belanja Modal
 - Belanja peralatan dan mesin : Rp. 789.875.400,-

B.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan alokasi sebesar Rp. 9.649.249.723,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8763013397 atau 90.82% (tunda bayar Rp. 580,209,347,-) dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian terlampir.

2 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dengan alokasi sebesar Rp. 616.742.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 605.859.600 atau 98.24 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian terlampir.

3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan alokasi sebesar Rp. 30.326.750,-

realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000 atau 32.97 % (tunda bayar Rp. 17,789,750,-) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Rincian Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN T.A 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)				REALISASI FISIK
		URAIAN	DPA APBD 2024	REALISASI s.d DESEMBER 2024	% KEU	
1	2	3	4	5	6	14
	JUMLAH BELANJA		10,296,318,473	9,378,872,997	91.09	100.00%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dana	9,649,249,723	8,763,013,397	90.82	100.00%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dana	6,788,937,902	6,670,677,950	98.26	100.00%
1.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Dana	6,788,937,902	6,670,677,950	98.26	100.00%
2	Administrasi Kepegawaian Daerah		144,711,500	138,636,000	95.80	100.00%
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Dana	46,500,000	46,190,000	99.33	100.00%
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dana	27,220,000	27,220,000	100.00	100.00%
2.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dana	70,991,500	65,226,000	91.88	100.00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dana	566,102,000	351,097,777	62.02	100.00%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dana	13,124,000	11,255,000	85.76	100.00%

3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dana	65,471,000	11,280,000	17.23	100.00%
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dana	30,590,000	28,808,000	94.17	100.00%
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dana	51,794,000	51,018,000	98.50	100.00%
3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dana	98,613,000	64,333,850	65.24	100.00%
3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dana	5,000,000	4,920,000	98.40	100.00%
3.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dana	15,000,000	14,806,845	98.71	100.00%
3.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dana	17,610,000	16,304,000	92.58	100.00%
3.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana	240,360,000	123,647,082	51.44	100.00%
	Belanja SPPD Luar Daerah	Jumlah Dana	203,160,000	87,077,082	42.86	100.00%
	Belanja SPPD Dalam Kota	Jumlah Dana	10,300,000	10,300,000	100.00	100.00%
	Belanja Makan dan Minum Rapat	Jumlah Dana	26,900,000	26,270,000	97.66	100.00%
3.10	Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dana	28,540,000	24,725,000	86.63	100.00%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	428,441,400	173,027,500	40.39	100.00%
4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Dana	100,852,000	-	-	100.00%
	Rak Besi	Jumlah Dana	18,160,000	-	-	100.00%
	Meja Kerja DTS 360	Jumlah Dana	13,620,000	-	-	100.00%
	Kursi Kerja Pejabat	Jumlah Dana	10,669,000	-	-	100.00%
	Kursi Barstool Hidrolik	Jumlah Dana	5,000,000	-	-	100.00%
	Kursi Kerja	Jumlah Dana	10,500,000	-	-	100.00%

	Kursi Hadap/Rapat	Jumlah Dana	42,903,000	-	-	100.00%
4.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Dana	327,589,400	173,027,500	52.82	100.00%
	Tripod	Jumlah Dana	3,000,000	2,997,000	99.90	100.00%
	Vacuum Ciener	Jumlah Dana	7,378,000	5,200,000	70.48	100.00%
	AC Split	Jumlah Dana	50,394,000	50,040,000	99.30	100.00%
	Hand Driyer	Jumlah Dana	13,100,000	9,900,000	75.57	100.00%
	Microphone	Jumlah Dana	7,298,000	7,270,500	99.62	100.00%
	Camera	Jumlah Dana	18,000,000	17,850,000	99.17	100.00%
	Lampu Flash Camera	Jumlah Dana	5,000,000	4,995,000	99.90	100.00%
	Webcam	Jumlah Dana	4,768,000	4,725,000	99.10	100.00%
	Tablet PC	Jumlah Dana	11,361,400	11,100,000	97.70	100.00%
	Televisi	Jumlah Dana	29,284,000	28,800,000	98.35	100.00%
	PC Unit	Jumlah Dana	99,204,000	-	-	100.00%
	Laptop	Jumlah Dana	27,750,000	-	-	100.00%
	Scanner	Jumlah Dana	32,348,000	28,150,000	87.02	100.00%
	Printer	Jumlah Dana	15,980,000	-	-	100.00%
	Pompa Air	Jumlah Dana	2,724,000	2,000,000	73.42	100.00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	1,005,740,921	962,606,220	95.71	100.00%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dana	4,000,000	3,997,400	99.94	100.00%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana	301,345,521	286,462,020	95.06	100.00%
	Retribusi sampah	Jumlah Dana	1,200,000	1,200,000	100.00	100.00%
	Belanja Tagihan Telepon	Jumlah Dana	7,200,000	6,733,378	93.52	100.00%
	Belanja Tagihan Air	Jumlah Dana	16,000,500	15,768,760	98.55	100.00%
	Belanja Tagihan Listrik	Jumlah Dana	276,945,021	262,759,882	94.88	100.00%

5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Dana	700,395,400	672,146,800	95.97	100.00%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	715,316,000	466,967,950	65.28	100.00%
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dana	5,750,000	5,008,800	87.11	100.00%
	Belanja Pajak Kendaraan	Jumlah Dana	5,750,000	5,008,800	87.11	100.00%
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Dana	355,196,000	320,228,800	90.16	100.00%
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Jumlah Dana	128,294,000	112,395,000	87.61	100.00%
	Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan	Jumlah Dana	18,394,000	17,930,000	97.48	100.00%
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Dana	86,705,000	69,238,000	79.85	100.00%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor - Alat Kantor lainnya	Jumlah Dana	68,060,000	67,465,800	99.13	100.00%
	Pemeliharaan AC	Jumlah Dana	34,350,000	33,877,200	98.62	100.00%
	Pemeliharaan PC / Laptop	Jumlah Dana	23,360,000	23,265,600	99.60	100.00%
	Pemeliharaan Printer	Jumlah Dana	10,350,000	10,323,000	99.74	100.00%
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Jumlah Dana	53,743,000	53,200,000	98.99	100.00%
	Access Point	Jumlah Dana	13,053,000	13,000,000	99.59	100.00%
	Cloud Core Router Gigabit 16 Port	Jumlah Dana	12,740,000	12,300,000	96.55	100.00%
	Dualband Ceiling Access Point	Jumlah Dana	27,950,000	27,900,000	99.82	100.00%
6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Dana	354,370,000	141,730,350	40.00	100.00%

	Jasa Konsultan Perencanaan	Jumlah Dana	45,275,000	25,524,450	56.38	100.00%
	Jasa Konsultan Pengawasan	Jumlah Dana	26,475,000	-	-	100.00%
	Pemeliharaan Gedung (Pengecatan)	Jumlah Dana	26,000,000	25,606,590	98.49	100.00%
	Pemasangan Awning Parkir	Jumlah Dana	165,000,000	-	-	100.00%
	Rehab Gedung Kantor	Jumlah Dana	91,620,000	90,599,310	98.89	100.00%
II	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		616,742,000	605,859,600	98.24	100.00%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dana	616,742,000	605,859,600	98.24	100.00%
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku usaha Dalam meleralisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Dana	92,511,000	91,011,800	98.38	100.00%
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Dana	339,209,000	329,825,800	97.23	100.00%
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Dana	185,022,000	185,022,000	100.00	100.00%
III	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		30,326,750	10,000,000	32.97	100.00%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dana	30,326,750	10,000,000	32.97	100.00%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dana	30,326,750	10,000,000	32.97	100.00%
Jumlah			10,296,318,473	9,378,872,997	91.09	

Capaian realisasi anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2024 adalah 91.09.

Turunnya realisasi dibanding tahun 2023, karena ada tunda bayar sebesar

Rp. 597.999.097,- Tunda bayar tersebut terdiri dari :

1. kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.
135.388.200,-
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Rp. 224.770.000,-
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Rp. 220.051.147,-
4. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 17.789.750,

B.2. Rekapitulasi Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan

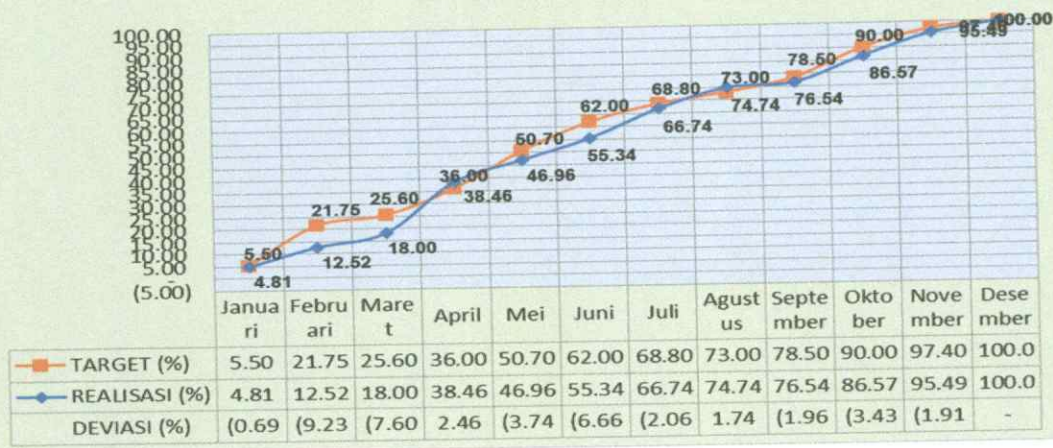
Setiap tahun , ditetapkan target keuangan dan fisik, sebagai dasar monev setiap bulannya. Adapun capaian antara target dan realisasi dapat dilihat pada rekapitulasi dan grafik dibawah ini :

BULAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	FISIK			KEUANGAN			
		TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI (Rp)	DEVIASI (%)
Januari	10,938,486,074	5.50	4.81	(0.69)	5.00	4.69	512,922,981	(0.31)
Februari	10,938,486,074	21.75	12.52	(9.23)	10.50	9.82	1,073,924,281	(0.68)
Maret	10,938,486,074	25.60	18.00	(7.60)	20.50	17.65	1,930,152,488	(2.85)
April	10,938,486,074	36.00	38.46	2.46	30.50	27.93	3,054,582,422	(2.57)
Mei	10,938,486,074	50.70	46.96	(3.74)	40.59	36.49	3,991,846,517	(4.10)
Juni	10,938,486,074	62.00	55.34	(6.66)	50.11	44.33	4,849,098,989	(5.78)
Juli	10,938,486,074	68.80	66.74	(2.06)	60.53	52.62	5,755,557,626	(7.91)
Agustus	10,938,486,074	73.00	74.74	1.74	70.44	59.39	6,496,353,146	(11.05)
September	10,296,318,473	78.50	76.54	(1.96)	76.14	70.07	7,214,897,278	(6.07)
Oktober	10,296,318,473	90.00	86.57	(3.43)	89.03	75.43	7,766,785,390	(13.60)
November	10,296,318,473	97.40	95.49	(1.91)	94.18	83.78	8,625,805,537	(10.40)
Desember	10,296,318,473	100.00	100.00%	0	97.00	91.09	9,378,872,997	(6.41)

Capaian target dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK REALISASI FISIK

GRAFIK TARGET, REALISASI DAN DEVIASI FISIK DPMPTSP T.A 2024



GRAFIK REALISASI KEUANGAN

GRAFIK TARGET, REALISASI DAN DEVIASI KEUANGAN DPMPTSP T.A 2024



Pencapaian sasaran Renstra DPMPTSP 2024 -2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2024, adalah pencapaian kinerja tahun pertama dari Renstra 2024 – 2026. Uraian penyerapan anggaran pada setiap sasaran kinerja DPMPTSP sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator			Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
		Indikator R	Target 2024	Realisasi								
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)	RP.450.000.000.000	Rp.426.565.419.137 (s/d tw.3) Untuk TW.4 blm rilis oleh BKPM RI	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku usaha Dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	92,511,000	91,011,800	98.38	1,499,200
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	126 Investor PMDN	130 Investor PMDN/PMA			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	339,209,000	329,825,800	97.23	9,383,200
							Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	185,022,000	185,022,000	100.	-

[illegible]

C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program yang disusun dan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah program yang menunjang tercapainya kinerja DPMPTSP. Namun demikian dalam pelaksanaan program masih mengalami kendala-kendala , sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota. Program ini adalah program yang bersumber dari DAK Non Fisik dari kementerian BKPM. Adapun target dari program ini adalah untuk tercapainya sasaran meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya jumlah investor.

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut , masih banyak kendala-kendala yang ditemui, diantaranya :

- a. Jumlah pengawas investasi yang terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang harus diawasi.
- b. Kurangnya pelatihan bagi petugas dalam mengadaptasi perubahan regulasi dan teknologi pengawasan
- c. Kepatuhan Investor yang rendah dalam melakukan laporan realisasi penanaman modal dan Tidak semua pelaku usaha melaporkan LKPM tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan.
- d. Adanya perusahaan yang hanya mengantongi izin tetapi tidak merealisasikan investasinya (*idle license*).
- e. Alamat perusahaan yang tidak sesuai dengan dokumen izinnya, sehingga perusahaan tidak di temukan pada saat turun pengawasan dan akses ke lokasi usaha yang sulit dijangkau, terutama bagi investasi di sektor tertentu.
- f. Kendalanya teknis yakni laporan LKPM yang di sampaikan oleh pelaku usaha banyak di minta perlu perbaikan di jam-jam terakhir pelaporan akan ditutup dan lakukan perbaikan tanggal jatuh

temponya melebihi dari yang ditetapkan sehingga berdampak capaian nilai investasi tak dapat diakumulasikan.

- g. Untuk pelaporan realisasi investasi setiap triwulan/semester harus menunggu rilis dari BKPM RI.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas pengawasan, seperti :

1. Digitalisasi pemantauan investasi, koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait,
 2. Membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan inspeksi dan evaluasi berkala.
 3. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM secara rutin,
 4. Pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi bagi yang tidak melaporkan realisasi investasinya.
 5. Giat melakukan konsultasi ke Kementrian terkait.
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan mendapatkan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan MPP dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Secara target melebihi dari yang ditetapkan yaitu Indeks SKM 92.00 dengan capaian 94.65% . Adapun kendala dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah adanya perbedaan persepsi dari responden dalam memahami pertanyaan layanan online melalui aplikasi perizinan .
- Untuk kendala tersebut, upaya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan pengisian SKM bagi pelaku usaha dan masyarakat pengguna layanan serta peningkatan SDM DPMPTSP.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah program untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan Pagu sebesar Rp. 9.649.249.723,- dengan realisasi Rp. 8.763.013.397,- atau 90.82%.

Indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Tahun 2024, DPMPTSP menetapkan target BB. Adapun Hasil penilaian SAKIP 2023, DPMPTSP memperoleh Nilai 79.50 atau kategori BB.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2024 melakukan beberapa efisiensi anggaran, yaitu:

1. Mengurangi Biaya belanja Operasi dari Rp. 9.770.356.869,- menjadi Rp.9.506.443.073,-. Belanja Modal dari anggaran Rp. 1.168.129.205,- menjadi Rp. 789.875.400,-
2. Pada tahun 2024, dalam upaya peningkatan kualitas SDM DPMPTSP dilakukan melalui diklat / webinar online yang dilakukan oleh kementrian, pemerintah daerah, sehingga ada efisiensi anggaran diklat.
3. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan MPP, melalui sosial media (FB, IG) dalam upaya efisiensi biaya publikasi.
4. Meningkatkan penyelenggaraan MPP, yaitu memberikan dampak positif terhadap kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan terintegrasi pada satu gedung. Masyarakat dapat mengurus izin yang dibutuhkan di satu tempat, sehingga ada efisiensi waktu dan biaya. Dengan MPP , kinerja penyelenggaraan pelayanan publik meningkat. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya.

5. Mengoptimalkan penggunaan ruang rapat virtual untuk mengurangi biaya perjalanan dinas.

D. Capaian Kinerja Standar Nasional

Sebagai Perangkat Daerah yang bukan merupakan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar DPMPTSP tidak memiliki SPM yang merupakan Standar Nasional secara khusus.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan target investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang melalui DPMPTSP Propinsi KEPRI TAHUN 2024 senilai Rp. 660.000.000.000,-. Penetapan target ini turun dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp.950.000.000.000,- Pada tahun 2024 realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sampai dengan triwulan III, adalah Rp. 426.565.419.137,9,-, dari target BKPM realisasi investasi kota tanjungpinang baru mencapai 64.63%. Realisasi investasi untuk triwulan IV, masih menunggu Rilis dari BKPM.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2024 -2026.

Berdasarkan evaluasi kinerja, DPMPTSP berhasil mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pelayanan terpadu kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, kami juga mengakui adanya beberapa hambatan dan kendala yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja DPMPTSP pada TA 2024 telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2024.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. pada tahun 2024 ini DPMPTSP mengelola anggaran sebesar :
Rp. 10.296,318,473,- yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, terdiri dari Belanja operasi Rp. 9.506.443.073 dan belanjaja modal Rp.789.875.400,-.
2. Capaian terget realisasi keuangan adalah dan fisik :
 - Capaian realisasi keuangan : Rp. 9.378.872.997,- atau 91.09 %
 - Capaian realisasi fisik : 100%
3. Realisasi Capaian masing - masing indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2024 masuk dalam kategori sangat tinggi

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota. Program ini adalah program yang bersumber dari DAK Non Fisik dari kementrian BKPM. Adapun target dari program ini adalah untuk tercapainya sasaran meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya jumlah investor. Pagu anggaran program ini adalah Rp. 616.742.000,- dengan realisasi Rp.605,869,500,- atau 98,24% . Untuk capaian sasaran Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi baru terlapor s/d tw .3 yaitu Rp. 426.565.419.137,9 atau 94,79 % dari target 450.000.000.000,-. Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor dari target 126, capaiannya adalah 130 atau 103.17%.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Perizinan dan Non Perizinan mendapatkan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan MPP dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Secara target melebihi dari yang ditetapkan yaitu Indeks SKM 92.00 dengan capaian 94.65%.
Untuk realisasi keuangan baru mencapai 32.97 % dari pagu anggaran Rp. 30.326.750,-. Rendahnya realisasi keuangan karena adanya tunda bayar sebesar Rp. 17.789.750,-. Namun untuk realisasi fisik sudah sesuai target 100%.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah program untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah., dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 9.649.249.723,-. Adapun Hasil

penilaian SAKIP 2023, DPMPTSP untuk indikator ini memperoleh Nilai 79.50 atau kategori BB.

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Tanjungpinang, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP yaitu dengan memberikan :

1. Kemudahan Proses Layanan:

- o Penyederhanaan prosedur administrasi.
- o Peningkatan akses melalui digitalisasi layanan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

- o Menyediakan informasi layanan yang jelas dan mudah dipahami.
- o Menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akuntabel.

3. Responsivitas terhadap Masyarakat:

- o Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk kelompok rentan.
- o Memberikan fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi atau layanan bantuan.

4. Keadilan dan Inklusivitas:

- o Memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan.
- o Mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender untuk menjangkau semua kelompok.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- o Mengembangkan kompetensi petugas melalui pelatihan berbasis pelayanan prima.
- o Meningkatkan pemahaman petugas tentang etika pelayanan

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat juga dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Koordinasi



Penanaman Modal RI. Dari rangkaian kegiatan dalam penilaian ini, diperoleh nilai **84,471** dengan predikat **SANGAT BAIK**

Penilaian lain juga dilakukan oleh Ombudsman.

Nilai yang diperoleh dari penilaian Ombudsman tersebut adalah **95,92** dengan predikat KUALITAS TERTINGGI. Nilai tersebut tertinggi untuk OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tertinggi untuk DPMPTSP Kota Tanjungpinang tingkat kabupaten/kota se Provinsi Kepri. Hasil penilaian terlihat pada grafik dibawah ini:





Meskipun telah banyak pencapaian yang diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi guna mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam pelaksanaan tugasnya, guna mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Tanjungpinang selama tahun 2024, termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, para pelaku usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kepala Dinas

Adi Firmansyah, S.Kom, M.E
 Pembina Tingkat I/ IV.b
 NIP 197805202005021004